

DISERTASI

PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM PERKARA PERDATA

THE PRINCIPLE OF ACTIVE JUDGE IN CIVIL CASE

SUNARTO

Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Airlangga, pada tanggal 30 Agustus 2012

Email: nartomari@icloud.com.

ABSTRAK

Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. Paradigma umum dalam melihat hukum acara perdata menempatkan Hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun begitu terdapat keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata. Hal itu dapat terlihat pada penerapan Pasal 119 HIR pada saat Ketua Pengadilan Negeri memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Selain itu, Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, diwajibkan agar Ketua Pengadilan Negeri berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya pada Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG, Hakim memiliki peranan aktif untuk menginformasikan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Kata kunci : hakim aktif, perkara perdata

ABSTRACT

The Justice must be firmly maintained. This demand can not be modified due to it was closely related to the rights enforcement. The common paradigm in civil code perception makes judges passively work in civil cases handling. It can be seen in Article 119 HIR when the general court chief judge give a support as advice and help related to the formality or the terms of the lawsuit for the strike to be acceptable and meets the requirements of formality lawsuit against the plaintiff or attorney. Moreover , Article 130 HIR/RBG Article 154, required that general court chief judge attempted to reconcile the two parties litigant. Furthermore, in Article 132 HIR/RBG Article 156, the Judge has an active role to inform both litigants and provide an explanation to the litigants of their rights to take legal actions and the right to submit evidence on the court.

Keywords : active judges, civil case

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “*peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.*” Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Salah satu asas yang harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah asas “*peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi ydari sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut memberikan definisi bahwa “*peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*).¹

Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu : (i) wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan (ii) wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa.² Kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam mengadili perkara perdata, kompetensi absolut

¹ Alan Ryan, *Justice - Oxford Readings In Politics And Government*, Oxford University Press, 1993, hlm. 1-2

² Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, (Bandung: Alumni, 1993) hlm.19 Periksa : R.Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 6 (Selanjutnya disingkat R.Soeroso – I) Periksa- : Sudikno Mertokusumo – I, *Op.cit*, hal.84

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada umumnya, terkecuali perkara-perkara perdata tertentu yang termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Hukum Acara Perdata Indonesia menyaratkan seorang penggugat yang akan menuntut haknya untuk membuat surat gugatan. Menyusun surat gugatan bukanlah hal yang mudah karena sering kali Hakim menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut dinilai kabur (*obscure libel*) yang berarti tulisan yang tidak terang.³ Padahal gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa yang mempunyai sertifikasi advokad. Dalam prakteknya, suatu gugatan akan dinyatakan kabur (*obscuur libel*), antara lain disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (*error in persona*), uraian posita atau fundamentum petendi kabur dan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya (*error in objecto*), dan lain sebagainya, sedangkan suatu gugatan yang tidak sempurna akan berakibat pada pelaksanaan putusan dan Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya sebagai eksekutor putusan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) maupun putusan yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) jelas akan menimbulkan kerugian bagi diri penggugat. Kerugian tersebut meliputi kerugian materi, tenaga, pikiran maupun biaya, namun ironisnya kadangkala penggugat atau kuasanya tidak bisa menerima dan masih menggunakan upaya hukum untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*). Proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut apabila penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan penggugat maupun kuasanya menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

³ P.A Stein dalam Sudikno Mertokusumo - I, *Op.Cit.* hal. 55

verklaard) yang bersumber dari dan akibat kekurangcermatan penggugat atau kuasanya dalam menyusun surat gugatan.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka Hakim perlu mengambil tindakan preventif untuk mencegah terjadinya putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) agar proses penyelesaian perkara tersebut tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro varitate habitur*).

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴ Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas Hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.⁵ Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.⁶ Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.⁷

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1994) hlm.13

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hal.53.

⁶ Sudikno Mertokusumo - I, *Op.Cit*, hal.2.

⁷ *Ibid*.

Inisiatif (permulaan) untuk mengajukan tuntutan hak di dalam hukum acara perdata sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan atau yang berkepentingan dan ada tidaknya perkara di pengadilan tergantung pihak yang berkepentingan. Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan / inisiatif atau memaksa seseorang yang merasa haknya dilanggar / dirugikan untuk menarik seseorang yang dirasa telah melanggar haknya ke persidangan pengadilan sehingga Hakim hanya bersikap pasif dan hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan haknya / kepentingannya. Berdasar pada sistim *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Hakim dan hal ini berbeda dengan sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) yang mengharuskan Hakim bersikap pasif.

Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah berlakunya ketentuan HIR dan RBG di satu pihak dengan RV di pihak lain. HIR dan RBG merupakan hukum acara yang berlaku di muka *Landraad*, yaitu pengadilan bagi golongan pribumi (*vide* Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*) yang ketika itu kebanyakan buta huruf dan awam hukum, sehingga peranan aktif Hakim sangat diperlukan agar proses persidangan berjalan lancar sedangkan proses proses persidangan menurut RV, berlaku ketentuan tentang “*verplichte procurerstelling*”, yaitu keharusan pihak-pihak berperkara di muka persidangan untuk diwakili seorang advokat profesional, yang dianggap telah memiliki kecakapan dalam menyusun surat gugatan maupun mengikuti keseluruhan proses persidangan, sehingga menjadikan peranan Hakim menurut sistem RV nampak lebih pasif dibandingkan peranan Hakim aktif menurut sistem HIR atau RBG .

Pasal 119 HIR memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan bantuan kepada orang yang hendak mengajukan gugatan tersebut, berupa memberikan nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya.

Setelah proses perkara berakhir, Hakim dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan eksekusi atas perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bilamana para pihak yang bersengketa tidak bersedia dengan sukarela menjalankan putusan tersebut.

Hakim bersikap aktif dapat dibaca dari ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, yang mewajibkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta Hakim berwenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak yang berperkara perihal upaya hukum yang dapat ditempuh dan tentang pengajuan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar.⁸ Pada dasarnya sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.

Aktifnya Hakim menurut sistem HIR maupun RBG didasari oleh adanya ketentuan dalam Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini dimaksudkan agar supaya pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan baik dan teratur. Adapun bentuk-bentuk penerangan yang dimaksud antara lain mengenai bentuk dari suatu gugatan, perihal perubahan gugatan, termasuk bilamana ada kekeliruan dalam gugatan sehingga *posita* dan *petitum* dapat lebih jelas dan bermakna sebagaimana semestinya akan tetapi setiap perubahan dalam gugatan tidak boleh melampaui / bertentangan dengan batas-batas kejadian materiil yang menjadi dasarnya tuntutan (*petitum*) penggugat dan perubahan gugatan tersebut tidak boleh pihak tergugat.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak berperkara dalam mencari kebenaran, akan tetapi dalam memeriksa perkara perdata Hakim harus bersikap

⁸ M. Nur Rasaid, *Op.Cit*, hal. 16

tut wuri dan Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*).⁹

HIR yang menganut prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata namun belum memberikan definisi yang jelas perihal apa dan bagaimana yang dimaksud dengan sikap aktif Hakim tersebut sehingga perlu kiranya ditemukan prinsip yang lebih jelas dan aplikatif tentang Hakim bersikap aktif. Prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata masih searah dan sejalan dengan asas *et aequo et bono*, yaitu Hakim wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam petitum gugatannya yang bersifat subsider, karena pada umumnya, dalam setiap gugatan penggugat selalu dicantumkan petitum primer serta petitum subsider.

Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip Hakim bersikap aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Prinsip Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*), perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut agar nantinya prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain yaitu: *ultra petitum partium*, *et aequo et bono* dan Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*) serta Hakim bersikap pasif.

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum namun Hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga Hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan karena dengan berpikir tentang keadilan berarti Hakim telah memikirkan perihal kehidupan yaitu mengenai cara terbaik untuk hidup dan hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Michael J Sandel¹⁰ *Thinking about justice seems inescapably to engage us in thinking about the best way of live.*

Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah

⁹ Sudikno Mertokusumo - I, *Op.Cit.*, hal, 12

¹⁰ Michael J Sandel, *Justice : Whats The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus And Giroux, New York, 2004, hal 10.

diputuskan dapat dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.¹¹ Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian pesat, sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pembuat undang-undang, yang menyebabkan undang-undang menjadi tidak lengkap. Hukum yang tidak pernah lengkap itulah, maka Hakim melalui putusannya bertanggung jawab untuk mengisi bagian - bagian hukum yang kosong. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu.¹² Hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.¹³

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan Pasal 10 tersebut di atas selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika Hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim hanya boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara bilamana undang-undang menentukan lain, misalnya karena alasan kompetensi, adanya hubungan darah dengan pihak-pihak, atau karena adanya alasan bahwa perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*),¹⁴ dan untuk penolakan dengan alasan perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*) dilakukan

¹¹ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal.8 (Selanjutnya disingkat R.Soebekti – I)

¹² Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Varia Peradilan No. 255, Februari 2007, hal.12 (Selanjutnya disingkat Bagir Manan –I)

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hal.4 (Selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo – II)

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad , *Op.Cit* , hal. 35

setelah persidangan perkara tersebut dilangsungkan. Hakim yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut bukan hanya Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding saja, akan tetapi ketentuan tersebut berlaku juga terhadap Hakim pada tingkat kasasi.

Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata mempertahankan hukum perdata materiel dan sifat dari hukum acara perdata yang mengabdikan pada hukum perdata materiel maka dengan sendirinya setiap perkembangan hukum perdata materiel sejogyanya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

B. Rumusan Masalah

Mengingat betapa besar fungsi Hakim di dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiel maka melalui penelitian Prinsip Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata diperlukan suatu analisis secara mendalam dan untuk memecahkan permasalahan pada isu sentral tersebut di dalam penelitian ini akan dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa sub isu hukum dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip dan implementasi “Hakim bersifat aktif” di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra persidangan?
2. Apakah prinsip dan implementasi “Prinsip Hakim bersifat aktif” di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap persidangan?
3. Apakah prinsip dan implementasi Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pasca persidangan?

C. Metode Penelitian

Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya yaitu untuk keperluan akademis atau keperluan praktis. Mengingat penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademis yaitu untuk penulisan disertasi maka terkait dengan substansinya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian doctrinal.

Metode penelitian hukum normatif ini dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap putusan Mahkamah Agung RI atau putusan pengadilan (yurisprudensi), sedangkan metode penelitian hukum

doktrinal dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap asas-asas hukum acara perdata, literatur hukum dan doktrin hukum.

Pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
3. Pendekatan kasus-kasus (*cases approach*).

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum acara perdata dan pendekatan konseptual ini dibutuhkan untuk mengkaji doktrin –doktrin yang terkait dengan asas – asas hukum acara perdata di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini juga dipergunakan pendekatan kasus dibutuhkan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menganalisis *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu putusan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan judul disertasi “Prinsip Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Perdata”, dalam kesempatan ini perlu kiranya disampaikan penjelasan untuk memperjelas duduk masalah dalam hal ini karena selama ini cukup kuat anggapan umum bahwa Hakim perdata harus semata-mata bersikap pasif, sedangkan yang bersikap aktif hanyalah pihak-pihak berperkara dan menurut anggapan ini, tugas Hakim hanyalah mengatur dan mengawasi lalu lintas persidangan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

Menurut penulis, anggapan demikian itu tidak sepenuhnya tepat. Bilamana ditinjau dari aspek filosofis, teoritik maupun dogmatik, sudah seharusnya (*das sollen*) bagi Hakim untuk bersikap aktif dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses persidangan pengadilan, termasuk dalam peradilan perdata. Hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*), demikian adagium yang berlaku dalam praktek peradilan. Pencari keadilan (*justiabelen*) mendatangi lembaga pengadilan dengan mengajukan perkaranya, sudah barang tentu karena mereka yakin dan percaya bahwa Hakim dipandang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara tersebut.

Hakim perdata dalam keadaan tertentu harus dan bahkan wajib untuk bersikap aktif sepanjang ketentuan undang undang dan hukum acara perdata membolehkan Hakim untuk bersikap aktif. Namun Hakim perdata dalam keadaan tertentu yang lain, harus tetap bersikap pasif, karena undang-undang dan hukum acara perdata mengharuskan Hakim untuk bersikap pasif. Dalam hal bagaimana Hakim perdata harus bersikap aktif serta dalam hal bagaimana Hakim perdata harus bersikap pasif sepenuhnya ditentukan oleh undang-undang dan hukum acara perdata. Dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim menunjukkan sikap yang aktif. Mulai dari inisiatif Hakim untuk mempelajari berkas perkara; menentukan jadwal sidang; memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara; membuka sidang pertama; memeriksa keabsahan relaas panggilan sidang; mengupayakan perdamaian pihak berperkara; memberi kesempatan pihak berperkara mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti; menilai keabsahan alat bukti; melakukan pemeriksaan setempat (bilamana dipandang perlu); memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu); menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan; melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam putusan; melengkapi dasar-dasar dan alasan-alasan, membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum; memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum; serta melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara. Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa sesungguhnya Hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan.

Selama ini terdapat anggapan umum, bahwa tujuan peradilan perdata hanyalah untuk menegakkan kebenaran formil semata, sedangkan tujuan peradilan pidana untuk menegakkan kebenaran materiil. Penulis tidak sependapat dengan anggapan tersebut. Menurut pendapat penulis, tujuan pengadilan adalah untuk menegakan hukum dan keadilan, tanpa membedakan antara yang memiliki kebenaran formil di satu pihak dan

atau kebenaran materiil di pihak lain. Suatu kebenaran yang ditegakkan melalui putusan pengadilan hanya akan mampu mencapai kesempurnaan apabila putusan tersebut selain memiliki nilai sebagai kebenaran formil sekaligus memiliki nilai sebagai kebenaran materiil. Dalam proses peradilan, termasuk peradilan perdata, yang hendak mencapai keadilan prosedural sekaligus keadilan substansial.

Pembahasan dalam disertasi ini dikaitkan dengan beberapa asas hukum acara perdata yang sangat relevan, yaitu antara lain : asas Religiusitas Putusan Yang Memuat Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, asas Peradilan Diselenggarakan Secara Sederhana, Cepat dan biaya Ringan, asas Hakim Pasif, asas *Ultra Petitum Partium*, asas *Ex Aequo et Bono*, asas Tidak Berpihak (*impartialitas*), asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, asas *Audi et Alteram Partem*, asas Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman;

A. Asas Religiusitas Putusan yang memuat Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman adalah peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diterangkan bahwa peradilan dilakukan atas dasar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa :

1. Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Irah-irah Putusan Pengadilan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang terdapat di dalam kepala putusan Hakim berfungsi sebagai tanda atau lambang bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan paksa bila pihak yang wajib memenuhi isi putusan tidak mau memenuhinya secara sukarela dan hal tersebut merupakan kekuatan eksekutorial putusan Hakim yang pada dasarnya tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela (*Vrijwillig*) apa yang ditentukan dalam dictum putusan.¹⁵ Berlaku konsekuensi, bahwa apabila suatu putusan

¹⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), cet.kedua belas, hal. 107.

Hakim yang bagian kepala/judulnya tidak memuat irah-irah : “*Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa,*” maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan.¹⁶

Irah-irah putusan yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” baru digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya irah-irah di dalam putusan Hakim menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (LN 1950-30) dan pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil adalah “Atas nama keadilan”, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 345 RV irah-irah di kepala putusan adalah “*In Naam Des Konings*” (atas nama raja). Dalam perkembangan kemudian, keharusan setiap putusan Pengadilan.

Hal lain yang mendasari setiap putusan Hakim yang berupa putusan akhir didahului dengan irah-irah : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” mengandung arti bahwa setiap Hakim yang mengadili dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawabnya tidak hanya pada diri sendiri melainkan pula bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷ Setiap putusan Hakim harus dipertanggungjawabkan dan pertanggung jawaban seorang Hakim ternyata tidaklah berhenti pada kehidupan duniawi saja tetapi di dalamnya tercakup juga pertanggungjawaban ukhrawi.¹⁸ Dan sesungguhnya seluruh kehidupan manusia memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, namun terhadap jabatan Hakim dalam berbagai agama diatur secara *lex specialis*, hal ini menunjukkan demikian pentingnya jabatan ini, karena jabatan inilah yang menyelamatkan pergaulan hidup dan peradaban umat manusia.¹⁹

¹⁶ H. Riduan Sjahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hal.120 (Selanjutnya disingkat H. Riduan Sjahrani – I)

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.* hal.152.

¹⁸ Ansjahrul, *Pemuliaan Peradilan, Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, Dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hal. 2.

¹⁹ *Ibid.*

B. Asas Peradilan Diselenggarakan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Salah satu asas dalam sistim peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang : bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.²⁰

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.

Untuk mengisi kekosongan peraturan guna terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung pada tanggal 21 Oktober 1992 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya agar penyelesaian setiap perkara di pengadilan tidak boleh melampaui tenggang waktu 6 (enam) bulan.

C. Asas Hakim Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa

²⁰ Sudikno Mertokusumo - I, *Op. Cit*, hal.36.

pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh Hakim dan para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan. Bilamana para pihak yang bersengketa di persidangan tersebut sudah memutuskan untuk mengakhiri persengketaannya dan tidak menginginkan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung diteruskan maka Hakim tidak dapat menghalang-halangnya karena inisiatif maupun luas pokok sengketa sepenuhnya ada pada pihak yang berseengketa dan Hakim hanya mencari kebenaran formil.

Pengertian pasif di sini hanya berarti bahwa Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketa.²¹ Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat bukan inisiatif Hakim.²² Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh Hakim.²³

Di dalam hukum acara perdata, para pihak berusaha membuktikan untuk menyakinkan Hakim tentang kebenaran dari dalil-dalilnya, bilamana dalil atau yang diajukan oleh para pihak yang berperkara diakui atau tidak disangkal kebenarannya oleh pihak berperkara lainnya maka tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk menyelidiki lebih lanjut perihal kebenaran dari dalil atau bukti tersebut dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban kepada Hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hakim bersikap pasif dalam sistim HIR adalah Hakim di dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata diartikan Hakim tidak boleh berinisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diadilinya serta Hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi serta menentukan luasnya pokok sengketa atau pokok perkara dan Hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak apabila para pihak akan mengakhiri persengketaannya tersebut di pengadilan.

²¹ Sudikno Mertokusumo - I, *Op.cit*, hal. 13

²² Abdul kadir Muhammad, *Op.cit*, Hal. 20

²³ H.Riduan Syahrani – I, *Op.cit*, Hal 18

D. Asas Ultra Petitum Partium

Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR telah mengatur bahwa Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat. Pasal 178 ayat (3) HIR telah membatasi kewenangan Hakim dan tidak mengizinkan Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan Hakim menjatuhkan putusan “*ultra petita partium*” (melebihi tuntutan) dan HIR melarang Hakim untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau untuk meluluskan lebih daripada yang dituntut.²⁴

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhubungan asas *ultra petitum partium* tersebut beraneka ragam karena ada putusan Mahkamah Agung yang seolah-olah membenarkan putusan Hakim yang melanggar asas *ultra petitum partium* tersebut dan ada putusan Mahkamah Agung yang melarang atau tidak membenarkan seorang Hakim melanggar asas *ultra petitum partium* sehingga putusan tingkat pertama maupun tingkat banding dibatalkan. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang membenarkan Hakim yang menjatuhkan putusan melanggar asas *ultra petitum partium* antara lain terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975. Sisi lain, Putusan Mahkamah Agung yang melarang Hakim menjatuhkan putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium* sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1017 K/Sip/1973 tanggal 11 Februari 1975.

Selain itu, dapat juga sebagai bahan perbandingan atas putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium*, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 41 H/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008. Adapun inti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan tersebut adalah dengan menggunakan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa pemohon telah merumuskan dalam positanya, namun tidak merumuskan dalam

²⁴ *Ibid*, hal.20

petitumnya maka Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia akan menggunakan asas *ex aequo et bono* sehingga dapat mengabulkan petitum yang tidak dirumuskan tersebut. Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), oleh karena terdapat fakta-fakta hukum yang telah melanggar konstitusi.

Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2263 K/Pdt/1991 tanggal 18 Juli 1993, yang pada intinya memberikan pertimbangan hukum, yakni dalam kasus Waduk Kedung Ombo tidak ada kata sepakat dan tidak ada kata musyawarah begitu pula ganti ruginya sehingga menurut majelis Hakim secara keadilan materiil pelaksanaan pembebasan tanah proyek Kedung Ombo tidak dilaksanakan secara musyawarah mufakat namun Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 dengan pertimbangan hukum bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang dituntut.

Pendapat tersebut di atas sudah merupakan yurisprudensi tetap namun penulis tidak sependapat oleh karena menurut penulis, Hakim dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* di dalam petitum subsidair (mohon putusan yang seadil-adilnya) dan dengan asas tersebut Hakim dapat melengkapi petitum primar dari suatu gugatan. Problema yang timbul bila tidak ada ruang bagi Hakim untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu (diskresi) guna memberi makna pada putusannya agar pihak yang menang di pengadilan tidak hanya menang di atas kertas dan proses yang panjang yang telah dilalui dengan penuh pengorbanan akan menjadi sia-sia belaka.

E. Asas *Ex Aequo et Bono* (Putusan yang adil)

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat dan agar tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Hakim akan menjawab petitum penggugat tersebut di dalam putusannya setelah Hakim mendengar kedua belah pihak yang berperperkara dan setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Tuntutan subsidair atau tuntutan pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila Hakim berpendapat lain dan biasanya tuntutan subsidair dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi: agar Hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Jadi tujuan daripada tuntutan subsidair adalah agar apabila tuntutan primair ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan Hakim serta keadilan.²⁵

Hakim bilamana menghadapi tuntutan / petitum yang disusun secara primair dan subsidair maka Hakim harus memilih apakah mengabulkan tuntutan primairnya atau tuntutan subsidairnya dan demi ketertiban beracara Hakim tidak dapat dengan leluasa mengabulkan petitum / tuntutan subsidair guna menutup kekurang-lengkapan pada petitum primair. Dengan demikian, Hakim di dalam mengabulkan tuntutan subsidair hendaknya mempertimbangkan apakah ada keterkaitan antara tuntutan primair dengan tuntutan subsidair tersebut dan Hakim boleh memilih salah satu dari tuntutan tersebut, namun dari beberapa putusan tersebut belum memberikan kejelasan bagaimana asas *ex aequo et bono* bisa digunakan oleh Hakim dalam menyikapi petitum yang diminta oleh para pihak yang berperkara tersebut.

Dalam keadaan tertentu dengan alasan kepantasan asas *ex aequo et bono* digunakan sebagai dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitum partium*. Hal ini dapat dibaca dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang salah satu pertimbangannya menyatakan “*meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono).*”²⁶

Menarik untuk dikaji dua pendapat Mahkamah Agung terkait dengan asas *ex aequo et bono*, dalam perkara kasasi Nomor : 2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991, majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *ex aequo et bono* memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang, namun di dalam pertimbangan majelis peninjauan kembali perkara tersebut menyatakan bahwa *ex aequo et bono* tidak memberikan kebebasan mutlak kepada Hakim dalam memutuskan

²⁵ R.Soeroso - I, *Op.cit*, hal. 29

²⁶ R.Soeroso – II, *Loc.cit*.

perkara. Hakim tetap terikat pada undang-undang yang mewajibkannya untuk hanya berpedoman pada pokok perkara dan materi tuntutan perkara itu sendiri, sehingga Hakim tidak boleh memutuskan melebihi tuntutan yang diminta. Perkembangan selanjutnya dengan kedua pandangan yang terkait asas *ex aequo et bono* tersebut diserahkan kepada para Hakim karena sistim peradilan kita tidak menganut sistim *stare decisis* sehingga ada kebebasan bagi Hakim untuk memilih dan menganut pandangan yang sesuai dengan rasa kepatasan dan keadilan Hakim yang bersangkutan.

F. Asas Tidak Berpihak (*Imparsialitas*)

Asas imparsialitas (tidak berpihak) ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dengan adanya asas imparsialitas (tidak memihak), Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus obyektif dan netral serta tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada hukum dan keadilan. Untuk menjaga dan menjamin adanya obyektivitas di dalam penyelesaian perkara di pengadilan maka undang-undang memberikan hak ingkar kepada para pihak yang berperkara. Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang Hakim yang mengadili perkaranya. Hak dari para pihak yang berperkara merupakan kewajiban bagi seorang Hakim, karena walaupun para pihak tidak mengajukan hak atau keberatan tersebut namun bagi Hakim merupakan suatu kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan perkara tersebut.

Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila pihak-pihak dalam perkara yang akan diadili terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Ketua majelis Hakim, Hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang

diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

G. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur perihal asas sidang terbuka untuk umum sehingga Hakim ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak diperkenankan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Salah satu akibat hukum dari putusan yang tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah putusan tersebut batal demi hukum. Asas persidangan terbuka untuk umum ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang transparan dan akuntabel sehingga setiap orang diperkenankan untuk menghadiri dan mengikuti serta mendengarkan jalannya proses persidangan, sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.²⁷ Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk *social control*.²⁸

H. Asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.²⁹ Asas *audi et alteram partem* kadangkala disalah artikan oleh beberapa pihak, di dalam praktek pihak tergugat tidak menghadiri persidangan serta tidak menghargai panggilan sidang sehingga dengan berlindung dibalik asas *audi et alteram partem* berpendirian bahwa persidangan akan dihentikan dan tidak akan berlanjut bila salah seorang dari pihak yang berperkara tidak hadir.

²⁷ Sudikno Mertokusomo – I, *Op.cit*, hal, 12

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Sudikno Mertokusumo – I, *Ibid*, hal 14-15

Asas *audi et alteram partem* adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama kepada para pihak yang berperkara guna membela dan mempertahankan kepentingannya masing-masing dan para pihak harus diperlakukan secara adil dalam proses persidangan di pengadilan. Asas *audi et alteram partem* telah diterima dan dimuat dalam kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagai bagian dari perilaku adil yang merupakan norma perilaku yang kesatu.³⁰

I. Asas Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, namun ada yang masih skeptis terhadap eksistensi terhadap asas kemandirian kekuasaan Kehakiman tersebut dengan mengatakan “*It is easy to believe in judicial independence but it seems much harder to appreciate independent judges. Judicial independence is a fragile concept*“.³¹

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan Kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Untuk memastikan terwujudnya independensi peradilan diperlukan adanya jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan tersebut tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa negara telah menjamin independensi peradilan, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang Hakim diangkat dan diberhentikan, masa jabatan Hakim, pengaturan keuangan pengadilan harus diatur sedemikian rupa sehingga Hakim benar-benar merasa terjamin kebebasannya di dalam menjalankan fungsinya. Prinsip independensi diartikan sebagai kebebasan dari campur

³⁰ Surat Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor : 021 SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

³¹ Steven Lubet, *Judicial independence And Independence judges*, Hofstra Law Review, Vol. 25, 1997, hal. 745.

tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari : (1) kekuasaan lembaga lain, (2) teman sejawat, (3) atasan, serta (4) pihak-pihak lain di luar pengadilan, sehingga Hakim hanya memutus perkara demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.³²

Tujuan dan fungsi dari independensi peradilan sebagaimana dimuat dalam *Beijing Statement of Principles of The Independence of Judiciary* adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin agar setiap orang dapat hidup dengan aman di bawah hukum;
- b. Memajukan dalam batas-batas fungsi peradilan, ketaatan dan pencapaian hak asasi manusia;
- c. Menjalankan hukum secara tidak memihak diantara individu antara individu dengan Negara.³³

Adanya peradilan yang bebas sangat diperlukan guna mengadili dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antar sesama warga masyarakat (perorangan maupun badan hukum) maupun antara perorangan dengan penguasa (badan hukum publik) atau antara badan badan administrasi satu sama lain. Jadi dalam suatu negara hukum setiap sengketa hukum seharusnya diselesaikan secara adil oleh suatu badan peradilan selaku pemegang kekuasaan Kehakiman yang mandiri yang merupakan institusi yang bebas, merdeka dan netral.

Terdapat dua katagori independensi kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Independensi normative yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
2. Independensi empiris / realita yaitu independensi sesuai dengan kenyataan dalam praktek di lapangan, Hakim dapat menentukan sendiri putusan tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun.³⁴

Marc Loth, membagi independensi tersebut menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. *Macro level (judiciary: separation of power);*

³² Mas Achmad Santosa, *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terbaikan*, (Jakarta, : Melibas, 2004), hal. 17-18.

³³ *Ibid*, hal. 12

³⁴ H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Depok : STIH IBLAM, 2004), hal.10.

2. *Meso Level (court: free from pressure, intervention and comand, influence from press);*

3. *Micro level (judges: free to interpretation of law and establish of fact).*³⁵

Keberadaan lembaga peradilan yang bebas akan ada kemandirian Hakim sehingga Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan adil, obyektif dan tidak memihak serta putusan Hakim tersebut bersifat mengikat, sehingga dapat dihindari cara cara penyelesaian sengketa dengan cara main Hakim sendiri oleh masyarakat (*eigenrichting*).

Kekuasaan Kehakiman yang mandiri mempunyai lima fungsi, yaitu :

1. Sebagai intrumen pengawasan dan perlindungan kebebasan individu.
2. Penegak paham negara berdasarkan konstitusi.
3. Penjamin ketidakberpihakan (*impartiality*).
4. Penjaga berfungsinya sistim hukum yang baik.
5. Pengontrol dari segi hukum terhadap tindakan pemerintah dan pembentuk peraturan perundang undangan.³⁶

Kekuasaan Kehakiman yang mandiri akan menumbuh-kembangkan adanya kebebasan Hakim, dan untuk menjamin kebebasan Hakim haruslah dipenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

1. Adanya larangan bagi Hakim dalam kegiatan politik;
2. Adanya jaminan kekebalan Hakim dalam proses hukum;
3. Perlindungan terhadap pelecehan kekuasaan Kehakiman (*Contempt of court*);
4. Jaminan rasa aman dalam menjalankan tugas³⁷

Penyalahgunaan kebebasan oleh sebagian Hakim, di samping karena rendahnya integritas moral juga karena rendahnya integritas keilmuan dari Hakim tersebut dan salah satu faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi perilaku Hakim adalah adanya paham hedonisme yang tengah melanda sebagian masyarakat kita.³⁸

³⁵ March Loth, *International Lecture (Dilema Independensi Dan Pengawasan Peradilan)*, Indonesia Jentera School Of Law, Puri Imperium Jakarta, Tanggal 30 Maret 2012. (Marc Loth, Tahun 1997 Sebagai Guru Besar Pengantar ilmu Hukum Dan Teori Hukum Dan Tahun 2009 Sebagai Hakim Agung Pada Hoge Raad Kerajaan Belanda).

³⁶ Purwoto S Ganda Subrata, *Op.cit*, hal 94

³⁷ *Ibid*

³⁸ Arbijoto. *Op.Cit.*2000 hal. 6

Kebebasan Hakim bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan yang paling penting kepada Tuhan yang maha esa dan untuk menjamin dan mengawasi pelaksanaan kebebasan Hakim tersebut telah diserahkan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal dan Komsu Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal.

Kedua lembaga pengawas internal maupun eksternal tersebut di dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan;
2. Berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim;
3. Menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh;
4. Tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Di dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman harus ada jaminan bagi Hakim bahwa Hakim tidak dapat digugat dan dimintai pertanggung jawaban secara pidana karena putusannya namun di sisi lain harus ada pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan Hakim yang bersifat *non judicial*.

III. KESIMPULAN

Pertama, secara filosofis, teoritik maupun dogmatik, Hakim bersifat aktif dalam menegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan perdata. Hakim dianggap tahu tentang hukumnya (*ius curia novit*). Pencari keadilan (*justiciabelen*) mengajukan perkara ke pengadilan, karena merasa yakin dan percaya bahwa Hakim dipandang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara tersebut, untuk menemukan kebenaran formil maupun materiil dalam perkara perdata tersebut. Proses peradilan, termasuk peradilan perdata, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan prosedural sekaligus keadilan substansial.

Hakim perdata dalam keadaan tertentu bersifat aktif sepanjang undang undang dan hukum acara perdata membolehkan Hakim untuk bersikap aktif. Sebaliknya dalam keadaan yang lain, Hakim perdata harus tetap bersikap pasif, karena undang-undang dan hukum acara perdata mengharuskan Hakim untuk bersikap pasif. Menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatip untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah suatu perkara perdata secara

resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim harus mulai bersifat aktif dan dalam tahap pra persidangan. Hakim bersifat aktif dimulai saat Hakim berinisiatif segera mempelajari berkas perkara setelah berkas perkara dilimpahkan kepadanya; selanjutnya menentukan jadwal persidangan; kemudian memerintahkan juru sita memanggil pihak berperkara, dengan dengan mempertimbangkan letak geografis dimana para pihak bertempat tinggal agar para pihak dapat mempersiapkan diri hadir/menghadapi persidangan; meneliti sah dan patutnya *relaas*/surat panggilan yang dilakukan juru sita, oleh karena keabsahan relaas panggilan akan menentukan keabsahan persidangan, sedangkan keabsahan persidangan akan menentukan keabsahan putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara tersebut;

Kedua, dalam tahap persidangan, Hakim bersifat aktif saat memulai membuka sidang pertama dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; meneliti identitas pihak berperkara atau kuasanya; mengupayakan perdamaian terhadap pihak berperkara; memberi kesempatan pihak berperkara mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti; meneliti dan menilai persyaratan dan keabsahan alat bukti; melakukan persidangan setempat (bilamana dipandang perlu); memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu); menggali sumber sumber hukum relevan sebagai dasar putusan; melengkapi dasar-dasar hukum dan menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak yang berperkara; melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (*ratio decidendi*) dalam keputusan;

Ketiga, Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pasca persidangan meliputi: Hakim wajib menyusun konsep putusan yang akan diucapkan di dalam persidangan dan putusan yang telah diucapkan tersebut harus segera dikoreksi dan ditandatangani agar pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan serta Hakim bertanggung jawab atas penyelesaian (*minutasi*) berkas perkara. Hakim berkewajiban memberitahu para pihak yang berperkara akan hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum dan Hakim wajib memerintahkan panitera untuk memberitahukan amar putusan yang telah diucapkannya kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan dan Hakim (Ketua Pengadilan Negeri) berkewajiban memimpin pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo : Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Ali, Achmad, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Jakarta : Ghalia, 2001.
- Ansjahrul, *Pemuliaan peradilan, Dari dimensi integritas hakim, pengawasan, dan hukum acara (kumpulan makalah)*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008.
- Apeldorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj.: Oetarid Sadino, Jakarta: Noordhoff Kolff, 1958.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religiosus)*, Mahkamah Agung, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Boediarto, M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Jakarta : Swara Justitia, 2005.
- Boulle, Laurence, *Mediation, Principles, Process Praction*, Butterworths, Sydney, 1996.
- Charlton, Ruth. *Dispute Resolution Guide Book*, Sydney: LBC Information International Service, 2000.
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Internusa, 1992.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Fleischacker, Samuel, *A Short History of Distributive Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 2004.
- Gifford, Donald G, *Legal Negotiation Theory And Appications*, ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1989.
- Goodpaster, Gary et.al, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*, dalam Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk, eds, "Arbitrase di Indonesia", Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.

- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian ilmu hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (sebuah studi tentang prinsip prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Surabaya: Bina Ilmu, Edisi Khusus, 2007
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, Bandung: Grafiti Budi Utami, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- _____, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, , Cet. Ke-5, 2010.
- Heaton, D.T., *Commercial Law*, New York: Prentice Hall, 1991.
- Purwoto S., Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Cet. I, 1998.

